

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai kumpulan norma tertulis. Penelitian ini juga merupakan karya asli yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru dengan tujuan penerapan praktis tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan secara efektif dan bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena menelaah praktik pembagian *bandwidth* dan penerapan *Fair Usage Policy* (FUP) pada penyedia layanan internet Biznet Home melalui pendekatan lapang, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan *field research* merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang disebut sebagai responden dan informan. Penelitian ini menggunakan berbagai alat dan

instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan metode sejenis lainnya³⁷. Pendekatan deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk pemecahan masalah secara sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan data-data. Metode ini menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, yakni praktik pembagian *bandwidth* dan penerapan *fair usage policy* (FUP) pada layanan internet unlimited ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah.

C. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif atau penjelasan yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini didapat secara langsung dari subjek-subjek yang memiliki relevansi terhadap topik yang dikaji. Jenis sumber data primer yang digunakan antara lain data hasil observasi, wawancara dengan subjek terkait, serta dokumentasi. Subjek wawancara meliputi pihak pelanggan provider, pihak pengguna akhir, dan pihak dari provider.

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan file yang telah tersedia sebelumnya, melalui proses studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pendukung. Sumber

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, e-book, serta penelitian terdahulu dari wujud laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder kemudian dianalisis dan diinterpretasikan agar selaras dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan cara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di tempat atau secara tidak langsung dengan melalui perantara alat tertentu seperti, rangkaian slide, rekaman video, atau rangkaian foto³⁸. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pembagian *bandwidth* dan penerapan *fair usage policy* (FUP) oleh penyedia layanan internet.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada individu yang menjadi subjek wawancara. Teknik ini juga dapat diartikan sebagai cara memperoleh informasi melalui interaksi langsung dan tatap muka dengan informan atau responden yang terlibat dalam penelitian. Subjek wawancara pada penelitian ini adalah pihak pemilik usaha pembagian

³⁸ Ibid., 80.

jaringan *bandwidth*, pelanggan usaha pembagian *bandwidth*, dan pihak dari provider Biznet Home.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dipakai untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tertulis atau rekaman. Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, serta berfungsi sebagai bukti tertulis dari fenomena yang diteliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, peraturan, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari penyedia layanan internet Biznet Home, guna mendukung analisis mengenai penerapan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembagian *bandwidth* dan *fair usage policy* (FUP).

E. Teknik Analisis Data

Kumpulan data atau informasi yang telah diperoleh peneliti kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Tujuan dari metode ini untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Analisis ini dilakukan untuk menilai praktik pembagian *bandwidth* telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip syariat Islam. Metode yang digunakan peneliti bersifat deskriptif analitik dengan menerapkan pola pikir induktif, yaitu suatu proses penalaran yang berawal dari pengumpulan data atau hasil pengamatan di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Dalam konteks ini hasil pengamatan mengenai praktik pembagian *bandwidth*

menggunakan penyedia layanan internet Biznet Home dianalisis menggunakan teori hukum ekonomi syariah terkhusus jual beli. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan memberikan pemahaman mengenai kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan hukum ekonomi syariah.